



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PTAMks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Besse Riska Febrianti binti Jamaluddin Ishak, tempat tanggal lahir Bulupabbulu, 22-07-1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Veteran No. 28, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suriani, S.H.I, Cakra Wahyu Nugraha, S.H dan Armin, S.H**, Advokat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor :478/SK/ PA.Skg/X/2019 tanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pemanding;**

melawan

Andi Muhammad Ikhsan Qhani bin Andi Nurdiansah, tempat tanggal lahir Sengkang, 04-04-1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi (samping Erni Cell), Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor :
623/SK/ PA.Skg/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019,
selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 992/Pdt.G/2019/PA.Skg.
tanggal 27 Januari 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir
1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan hak asuh anak tidak dapat diterima;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sengkang Nomor 992/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 7
Februari 2020, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat pada
tanggal 12 Februari 2020

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan
memori banding bertanggal 19 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 19 Februari 2020;

Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 3 Maret
2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang . tanggal 3
Maret 2020, masing-masing akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan
berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Agama Sengkang masing-masing bertanggal 6 Maret 2020;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukannya sebagai Penggugat, dan pihak Terbanding dengan kedudukannya sebagai Tergugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemanding dan Terbanding adalah merupakan *persona standi in iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sengkang *a quo*, memori banding Pemanding, serta kontra memori banding Terbanding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sengkang *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat karena dianggap salah dan tidak benar menilai fakta persidangan, dan dengan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan tersebut mulai pudar disebabkan karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat ringan tangan;
- b) Tergugat suka minum minuman keras dan;
- c) Tergugat suka main judi.

Bahwa pada bulan Juni 2019 terjadi lagi pertengkaran dimana Tergugat untuk kesekian kalinya memukul Penggugat, sampai Penggugat melapor ke kantor Polres Wajo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa:

- Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga karena sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, dan mempunyai anak perempuan yang baru berumur 5 tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
- Tergugat sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilapan maka dengan rendah hati Tergugat mohon maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disenangi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

Saksi pertama: Andi Besse Risma Ulang Sari binti Andi Herman Syam, yang pada pokoknya menerangkan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena:

- Tergugat suka minum minuman keras, dan main judi.
- saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Penggugat dan Tergugat, pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Saksi ke dua: Ririn Agustiani binti Iwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka main judi dan minum minuman keras;
- saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat memukul Penggugat pada waktu itu saksi berada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 5 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

Saksi pertama: Andi Assessang binti Samulantu (ibu kandung Tergugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- yang menyebabkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena pernah Tergugat main judi, minum minuman keras tapi satu tahun terakhir tidak lagi;
- saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat karena tidak mau melayani Tergugat;
- saksi bersama orang tua Penggugat masih mau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi ke dua: Andi Ulang Syam binti Andi Samulantu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- yang menyebabkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena Tergugat pernah main judi dan minum minuman keras, sekarang tidak lagi;
- saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari ke dua belah pihak maka telah ditemukan fakta bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan main judi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan telah terbukti, tidak secara serta-merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa kini Tergugat telah berhenti minum-minuman keras dan main judi, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa meskipun kini Tergugat telah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti minum minuman keras dan berhenti main judi, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena patut diduga bahwa Tergugat sering berbuat kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat akibat pengaruh main judi dan minum-minuman yang memabukkan, dan tindakan Tergugat tersebut telah menggoreskan kenangan buruk yang susah dilupakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak menghendaki terjadinya perceraian dan bersedia merukunkan kembali, pun tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena seharusnya pihak keluarga atau orang tua kedua belah pihak secara bersama sama menasehati dan menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya puncak perselisihan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak menghendaki perceraian karena sangat mencintai Penggugat, hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena bukti cinta sejati seorang laki-laki (suami) terhadap istrinya *"tidak akan pernah menyakiti perasaan istrinya dengan perkataan atau ancaman, apalagi dengan tindakan menyakiti atau memukul istrinya"*

Menimbang, bahwa salah satu penyebab hilangnya kebahagiaan dalam rumah tangga, adanya sering muncul kata-kata atau perbuatan yang sangat menyakitkan hati dan perasaan, karena hati dan perasaan yang teramat sakit sangat susah untuk dilupakan, hal ini patut diduga telah dialami oleh Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan bahkan pernah mengancam dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran, maka pernikahan itu tidak lagi memberikan kemanfaatan meskipun ikatan lahir masih ada, namun ikatan bathin telah sirna, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*Zaddu al dzari'ah*);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indicator Marriage sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2014 adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah (hak pemeliharaan anak yang bernama Andi Faika Ratu Fitria, umur 5 tahun masih memerlukan kasih sayang seorang ibu dan dalam jawaban Tergugat tidak mempersoalkan tuntutan tersebut, karena Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding member pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatu bahwa hak pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya juga ada 5 hal yang perlu diperhatikan yaitu Moralitas, Kesehatan, Kemandirian, Intelektual/Kecerdasan dan keinginan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak dalam hal ini kebutuhan financial dan kasih sayang terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Penggugat memenuhi criteria tersebut di atas namun yang lebih penting adalah Penggugat harus bersedia memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, memberi kasih sayang selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak mau memberi kesempatan kepada Tergugat tanpa alasan yang dapat diterima, maka hal tersebut dapat dijadikan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan oleh Tergugat untuk menggugat hak pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama sesuai dengan SEMA.Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai ditetapkan sebagai hak pemeliharaan anak yang bernama Andi Faika Ratu Fitria binti Andi Muhammad Ikhsan Qhani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 992/Pdt.G/2019/PA.Skg. Tanggal 27 Januari 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 992/Pdt.G / 2019/PA.Skg. Tanggal 27 Januari 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi Muhammad Ikhsan Qhani bin Andi Nurdiansah) terhadap Penggugat (Besse Riska Febrianti binti Jamaluddin Ishak);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak bernama Andi Faika Ratu Fitria;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1441 *Hijriah* oleh Dra.Hj.Ummi Salam,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Wirhanuddin, M.H dan Drs. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Maret 2020, dengan dibantu oleh Amiruddin,S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Wirhanuddin, M.H.

Dra.Hj.Ummi Salam,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amiruddin,S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00.
- Redaksi : Rp 5.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

